



WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR **13** TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN GRIYA SEHAT
DI KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Griya Sehat di Kota Prabumulih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Griya Sehat di Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 940);
8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH TENTANG PENYELENGGARAAN GRIYA SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Prabumulih.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Prabumulih.
8. Jejaring UPTD Puskesmas adalah Seluruh Jejaring UPTD Puskesmas Se-Kota Prabumulih.
9. Tim Tenaga Pengawas Kesehatan adalah Tim Penilai Kelayakan Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Prabumulih.
10. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan/ atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

11. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya secara ilmiah.
12. Griya Sehat adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional yang menyelenggarakan pengobatan/ perawatan tradisional dan komplementer oleh Tenaga Kesehatan Tradisional.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik preventif, promotif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
14. Tenaga Kesehatan adalah Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15. Tenaga Kesehatan Tradisional adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan tradisional serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan tradisional yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan tradisional.
16. Penyehat Tradisional adalah setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional empiris yang pengetahuannya dan keterampilannya diperoleh melalui pengalaman turun temurun atau pendidikan non formal.
17. Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional, yang selanjutnya disingkat SIPTKT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan Tradisional dalam pemberian pelayanan kesehatan tradisional.
18. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada penyehat tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris.
19. Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional yang selanjutnya disingkat STRTKT adalah bukti tertulis pemberian keterangan untuk memberikan pelayanan kesehatan tradisional komplementer.
20. Kode Etik adalah suatu sistem norma, nilai dan juga aturan professional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan yang tidak benar bagi professional.
21. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
21. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Prabumulih adalah Instansi yang menerbitkan SIPTKT.
22. Lintas Sektor adalah Perangkat Daerah, Kantor/Lembaga (Pemerintah/ BUMN/ Swasta), TNI, POLRI, TP-PKK dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kota Prabumulih.

23. Klien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi dan/ atau menerima pelayanan kesehatan tradisional di Griya Sehat.
24. Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan Tradisional adalah wadah untuk meningkatkan dan/ atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Tenaga Kesehatan Tradisional.
25. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
26. Masyarakat adalah masyarakat Kota Prabumulih dan masyarakat yang sedang berada di Kota Prabumulih.

Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan Griya Sehat di Kota Prabumulih, bertujuan untuk:

- a. menjamin terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer melalui griya sehat yang aman, bermutu, dan efektif;
- b. memberikan acuan dalam penyelenggaraan griya sehat bagi Pemerintah Kota, masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan tradisional; dan
- c. terlaksananya pembinaan dan pengawasan secara berjenjang oleh Pemerintah Kota, Dinas Kesehatan, Perangkat Daerah dan Lintas Sektor terkait.

BAB II PENYELENGGARAAN GRIYA SEHAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Griya Sehat merupakan tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional oleh Tenaga Kesehatan Tradisional meliputi praktik mandiri Tenaga Kesehatan Tradisional dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- (2) Seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan masyarakat di Kota Prabumulih mendukung pelaksanaan Griya Sehat.
- (3) Praktik mandiri sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan secara perseorangan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional Profesi atau Tenaga Kesehatan Tradisional Vokasi.;
- (4) Tenaga Kesehatan Tradisional Vokasi dalam menyelenggarakan praktik mandiri sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan dengan lingkup terbatas sesuai dengan kompetensinya.

- (5) Lingkup terbatas sebagaimana dimaksud ayat (3) berupa :
- a. pelayanan kesehatan tradisional ramuan, atau 1(satu) jenis metode dari teknik keterampilan tertentu; dan
 - b. melanjutkan terapi yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional Profesi.
- (6) Dalam hal rujukan dari Tenaga Kesehatan Tradisional Profesi meragukan, Tenaga Kesehatan Tradisional Vokasi yang menyelenggarakan praktik mandiri sebagaimana dimaksud ayat (4) harus berkonsultasi dengan Tenaga Kesehatan Tradisional Profesi untuk melakukan konfirmasi pengobatan/ perawatan.

Bagian Kedua
Tenaga Kesehatan Tradisional

Pasal 4

- (1) Berdasarkan kualiifikasi pendidikannya, Tenaga Kesehatan Tradisional terdiri atas.
 - a. tenaga kesehatan tradisional profesi; dan
 - b. tenaga kesehatan tradisional vokasi.
- (2) Tenaga Kesehatan Tradisional Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Tenaga Kesehatan Tradisional lulusan pendidikan tinggi bidang kesehatan tradisional paling rendah program pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga Kesehatan Tradisional Vokasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b merupakan Tenaga Kesehatan Tradisional lulusan pendidikan tinggi paling rendah program diploma tiga bidang kesehatan tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Griya Sehat merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional yang digunakan oleh paling sedikit :
 - a. 2 (dua) orang tenaga kesehatan tradisional profesi; atau
 - b. 1 (satu) orang tenaga kesehatan tradisional profesi dan 1 (satu) orang tenaga kesehatan tradisional vokasi.
- (2) Tenaga Kesehatan Tradisional Profesi dan Tenaga Kesehatan Tradisional Vokasi yang menjalankan praktik di Griya Sehat berfungsi sebagai pelaksana Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.
- (3) Griya Sehat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dijadikan sebagai wahana pendidikan kesehatan tradisional atau jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Griya Sehat menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan.
- (2) Selain menyelenggarakan pelayanan perorangan bersifat pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Griya Sehat dapat melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat peningkatan kualitas hidup.
- (3) Pelayanan perorangan yang bersifat peningkatan kualitas hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk penyeimbangan kondisi fisik, mental, spiritual, sosial dan budaya berdasarkan pohon keilmuan kesehatan tradisional.
- (4) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan.
- (5) Griya Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Beberapa cara perawatan/pengobatan kesehatan tradisional.

Pasal 7

- (1) Griya Sehat dapat dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
- (2) Griya Sehat yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Griya Sehat yang dimiliki oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan usaha atau berbadan hukum.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 8

- (1) Praktik mandiri Tenaga Kesehatan Tradisional maupun Griya Sehat harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruangan, prasarana, peralatan, dan ketenagaan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Griya Sehat harus memenuhi persyaratan pengorganisasian.

Bagian Keempat Pengorganisasian

Pasal 9

- (1) Pengorganisasian Griya Sehat paling sedikit memiliki struktur organisasi yang terdiri atas.

- a. pimpinan griya sehat;
 - b. penanggung jawab pelayanan kesehatan tradisional; dan
 - c. penanggung jawab tata usaha.
- (2) Pimpinan Griya Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan seorang Tenaga Kesehatan Tradisional yang juga merupakan penanggung jawab atas seluruh kegiatan di Griya Sehat.
 - (3) Dalam hal belum tersedia Tenaga Kesehatan Tradisional, pimpinan Griya Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digantikan oleh dokter yang memiliki kewenangan tambahan di bidang kesehatan tradisional komplementer yang diakui oleh pemerintah.

Bagian Kelima Perizinan

Pasal 10

- (1) Setiap Griya Sehat harus memiliki Izin Penyelenggaraan.
- (2) Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Institusi Pemberi Izin.
- (3) Institusi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- (4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan oleh DPMPTSP setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
- (5) Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 11

- (1) Praktik mandiri Tenaga Kesehatan Tradisional tidak memerlukan izin penyelenggaraan.
- (2) Izin penyelenggaraan praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada SIPTKT yang dikeluarkan oleh DPMPTSP.

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Griya Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), penyelenggara Griya Sehat harus mengajukan permohonan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan.
 - a. fotokopi identitas lengkap pemohon;
 - b. fotokopi denah ruang pelayanan dan denah/ peta lokasi;

- c. fotokopi akta badan hukum;
 - d. struktur organisasi dan ketenagaan;
 - e. surat pernyataan kesediaan sebagai penanggung jawab; dan
 - f. surat rekomendasi Dinas Kesehatan.
- (2) Rekomendasi dari Dinas Kesehatan diberikan setelah dinyatakan layak dan memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dinilai oleh Tim Pengawas Kesehatan pada Dinas Kesehatan, dibantu oleh Tim Teknis Kesehatan pada DPMPTSP untuk memverifikasi kelengkapan berkas permohonan.
- (3) DPMPTSP harus mengeluarkan keputusan atas permohonan izin Penyelenggaraan Griya Sehat paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima permohonan izin.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penerbitan izin, penolakan izin, atau pemberitahuan untuk kelengkapan berkas.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan berkas perizinan, penundaan, perpanjangan izin, perubahan izin, dan papan nama bagi praktik mandiri Tenaga Kesehatan Tradisional dan Griya Sehat sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAYANAN

Pasal 14

Pelayanan Kesehatan Tradisional Koplementer di Griya Sehat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional bukan hanya dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan tradisional, namun dapat dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan lain berupa Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Griya Sehat melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer harus memenuhi kriteria.
- a. dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya mengikuti kaidah-kaidah ilmiah bermutu dan digunakan secara rasional dan tidak bertentangan dengan norma agama dan norma yang berlaku dimasyarakat;
 - b. tidak membahayakan kesehatan Klien;

- c. memerhatikan kepentingan terbaik Klien; dan
 - d. memiliki potensi pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penyembuhan, pemulihan kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup Klien secara fisik, mental dan sosial.
- (2) Griya Sehat tidak memberikan pelayanan dalam bentuk mistik/ klenik, dan/ atau menggunakan pertolongan makhluk gaib.
 - (3) Pelayanan kesehatan yang diberikan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa tidak melanggar nilai-nilai kesusilaan, kesopanan, hukum, dan budaya.

Pasal 16

- (1) Griya Sehat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer mempunyai ciri khas:
 - a. konsep Pelayanan Kesehatan Tradisional;
 - b. berbasis budaya;
 - c. prosedur penetapan kondisi kesehatan individu (prosedur diagnosis);
 - d. penetapan kondisi kesehatan individu (diagnosis);
 - e. tata laksana perawatan dan pengobatan.
- (2) Konsep Pelayanan Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a meliputi:
 - a. adanya gangguan kesehatan individu disebabkan oleh ketidakseimbangan unsur fisik, mental, spiritual, sosial, dan budaya;
 - b. manusia memiliki kemampuan beradaptasi dan penyembuhan diri sendiri (*self healing*); dan
 - c. penyehatan dilakukan dengan pendekatan holistik (menyeluruh) dan alamiah yang bertujuan untuk menyeimbangkan kembali antara kemampuan adaptasi dengan penyebab gangguan kesehatan.
- (3) Berbasis budaya bermakna bahwa pelayanan kesehatan tradisional komplementer berasal dari tradisi budaya yang turun temurun dari suatu masyarakat tertentu.
- (4) Prosedur penetapan kondisi kesehatan individu memiliki arti bahwa tata cara pemeriksaan pelayanan kesehatan tradisional komplementer didasarkan pada kemampuan wawancara, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perabaan serta dapat dibantu dengan alat dan teknologi yang bekerja sesuai dengan konsep kesehatan tradisional.

- (5) Penetapan kondisi kesehatan individu dilakukan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh melalui prosedur penetapan kondisi kesehatan individu dan konsep emik, yaitu pernyataan kondisi kesehatan individu yang didasarkan pada pengalaman subjektif Klien dan pandangan masyarakat terhadap gangguan kesehatan tersebut.
- (6) Tatalaksana perawatan/ pengobatan dilakukan dengan menggunakan bahan alam, teknik manual, teknik olah pikir, dan teknik energi serta dapat menggunakan alat dan teknologi sesuai dengan ciri kesehatan tradisional.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan cara pengobatan/ perawatan, pelayanan kesehatan tradisional komplementer dilakukan dengan menggunakan:
 - a. keterampilan;
 - b. ramuan; dan
 - c. kombinasi dengan memadukan antara keterampilan dan ramuan.
- (2) Cara Keterampilan diklasifikasikan menjadi:
 - a. teknik manual, yaitu teknik perawatan/ pengobatan yang berdasarkan manipulasi dan gerakan dari satu atau beberapa bagian tubuh;
 - b. terapi energi, yaitu teknik perawatan/ pengobatan dengan menggunakan medan energi baik dari luar maupun dari dalam tubuh itu sendiri;
 - c. terapi olah pikir, yaitu teknik perawatan/ pengobatan yang bertujuan memanfaatkan kemampuan pikiran untuk memperbaiki fungsi tubuh.
- (3) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang menggunakan ramuan menggunakan Obat Tradisional.
- (4) Cara Kombinasi yaitu dengan memadukan antara keterampilan dan ramuan, yang memiliki kesamaan, keharmonisan, dan kecocokan yang merupakan satu kesatuan sistem keilmuan kesehatan tradisional.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN GRIYA SEHAT Pasal 18

Setiap Griya Sehat memiliki kewajiban :

- a. memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;
- b. memasang Papan Nama;
- c. membuat dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan berupa daftar tenaga Kesehatan Tradisional dan tenaga kesehatan lain yang bekerja dengan menyertakan nomor STRTKT dan SIPTKT bagi Tenaga Kesehatan Tradisional; dan

- d. melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan tradisional komplementer terhadap klien dan sarana serta secara berkala melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kota untuk selanjutnya dilaporkan secara berjenjang kepada Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kementerian Kesehatan.

Pasal 19

Setiap Griya Sehat memiliki hak :

- a. menerima imbalan biaya;
- b. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam mengembangkan pelayanan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer; dan
- d. memasang iklan dan publikasi pelayanan kesehatan yang ada di Griya Sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V ALAT DAN OBAT KESEHATAN TRADISIONAL

Pasal 20

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan Tradisional hanya boleh menggunakan alat kesehatan tradisional sesuai dengan metode, kompetensi dan kewenangannya.
- (2) Alat Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan alat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan tradisional sesuai bidang keilmuannya.
- (3) Alat kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan/ atau khasiat/ kemanfaatan.

Pasal 21

- (1) Setiap obat tradisional yang digunakan pada pelayanan kesehatan tradisional komplementer harus aman, bermutu, dan bermanfaat.
- (2) Obat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa obat tradisional yang memiliki izin edar, disantifikasi, dan/ atau obat tradisional lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Obat tradisional sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memenuhi persyaratan, meliputi :
 - a. memiliki data keamanan;
 - b. memiliki data manfaat bersumber dari literatur yang dapat dipertanggungjawabkan;

- c. memenuhi persyaratan muu sesuai dengan farmakope herbal Indonesia atau farmakope lain yang diakui;
- d. sediaan berbentuk simplisia atau sediaan jadi obat tradisional;
- e. bahan baku terutama berasal dari Indonesia;
- f. diproduksi oleh industry/ usaha obat tradisional yang sudah berizin serta memiliki nomor izin edar; dan
- g. obat tradisional racikan sendiri dengan bahan baku yang bersumber dari industri yang telah melaksanakan cara pembuatan obat tradisional yang baik.

BAB VI RUJUKAN

Pasal 22

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan Tradisional dalam menyelenggarakan upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer harus melaksanakan sistem rujukan sesuai kondisi klien dan kompetensi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan kesehatan.
- (2) Sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketersediaan kemampuan, kewenangan, dan/atau sarana prasarana yang dimiliki.
- (3) Setiap rujukan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional harus mendapatkan persetujuan dari Klien atau keluarga Klien.

Pasal 23

- (1) Rujukan dapat dilakukan antar Griya Sehat, dari Griya Sehat ke fasilitas pelayanan kesehatan konvensional, atau dari fasilitas pelayanan kesehatan konvensional ke Griya Sehat.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. tenaga kesehatan tradisional harus merujuk kliennya kepada fasilitas pelayanan kesehatan konvensional bila klien tersebut mengalami kegawatdaruratan atau penyakit yang bila terlambat diobati secara medis akan memperburuk kondisi dan membahayakan jiwanya;
 - b. tenaga kesehatan tradisional hanya menangani kondisi tersebut sebatas sebagai tindakan komplementer terhadap pengobatan medis;
 - c. atas persetujuan Klien, tenaga medis dapat merujuk Klien kepada Tenaga Kesehatan Tradisional bila akan menggunakan Pelayanan Kesehatan Tradisional sebagai komplementer terhadap pengobatan medis yang diberikan; dan

- d. dalam menangani Klien yang dirujuk dari Griya Sehat, dokter penerima rujuk dapat berkomunikasi dengan Tenaga Kesehatan Tradisional perujuk berdasarkan kepentingan Klien.

BAB VII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan Tradisional yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota untuk selanjutnya dialporkan secara berjenjang kepada dinas kesehatan daerah provinsi, dan Kementerian Kesehatan.

Pasal 25

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri atas catatan Klien dan catatan sarana.
- (2) Catatan Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekam medik.
- (3) Catatan Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. identitas;
 - b. kunjungan baru dan kunjungan lama;
 - c. masalah kesehatan;
 - d. tindakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer/ jenis terapi; dan
 - e. keterangan termasuk nasehat atau anjuran.
- (4) Catatan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. catatan klien;
 - b. buku catatan/register klien; dan
 - c. formulir pelaporan dan data.

Pasal 26

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah, jenis kelamin, dan kelompok umur Klien;
 - b. jenis masalah kesehatan; dan
 - c. modalitas terapi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Kesehatan, dan Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional, khususnya Griya Sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mewujudkan Pelayanan Kesehatan Tradisional melalui Griya Sehat yang aman dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku;
 - b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pelayanan Kesehatan Tradisional pada Griya Sehat yang memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan; dan
 - c. menjamin terpenuhinya atau terpeliharanya persyaratan keamanan dan kemanfaatan Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. tenaga kesehatan tradisional;
 - b. griya Sehat;
 - c. tindakan dan metode/modalitas;
 - d. ramuan/obat tradisional, alat kesehatan tradisional, dan teknologi kesehatan tradisional;
 - e. iklan dan atau publikasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi;

- b. pembekalan peningkatan pemahaman tenaga kesehatan tradisional terhadap peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional pada griya sehat;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (5) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan, dapat mengikutsertakan Organisasi Profesi atau asosiasi terkait yang membidangi tenaga kesehatan tradisional.

Pasal 28

- (1) Dalam melakukan pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan dapat mengangkat Tenaga Pengawas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga pengawas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Griya Sehat.

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan obat tradisional pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional pada griya sehat dilaksanakan oleh Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan (BP.POM) Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan dapat melibatkan Instansi dan Organisasi atau asosiasi terkait.

Pasal 30

- (1) Walikota, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap Griya Sehat dan/atau Tenaga Kesehatan Tradisional yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran Lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. rekomendasi pencabutan STRTKT dan SIPTKT; atau
 - d. pencabutan STRTKT dan SIPTKT; dan
 - e. pencabutan izin penyelenggaraan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

Pelayanan Kesehatan Tradisional pada Griya Sehat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan lainnya selain Tenaga Kesehatan Tradisional sesuai dengan kompetensi dan kewenangan konvensionalnya.

Pasal 32

Griya Sehat yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan Walikota ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 18 Januari 2021

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 19 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,

ELMAN

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2021 NOMOR 13